



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK**

Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk ("Perseroan") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 April 2019
Pukul : 10:24 WIB - 11:30 WIB
Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang
Jalan Sriwijaya Kavling 19 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 19550

Dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2018;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019;
4. Pengangkatan dan/ atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/ honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan perubahan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan rencana penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 sehubungan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 tahun 2017.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra
Presiden Direktur Independen : Ibu Sylvia Lestariwati F. Kertawihardja
Direktur : Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham 753.425.400 (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus) saham yang merupakan 99,45 % (sembilan puluh sembilan koma empat puluh lima persen) dari 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Maret 2019. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, pada Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan di setiap Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat

UNTUK MATA ACARA RAPAT PERTAMA:

Suara Yang Hadir : 753.425.400 Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : 753.425.400 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku 2018;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00149/2.1030/AU.1/05/0502-1/1/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

UNTUK MATA ACARA RAPAT KEDUA:

Suara Yang Hadir : 753.425.400 Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : 753.425.400 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih sebesar Rp 26.510.126.801 (dua puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah);
 - a. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyisihkan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Sebesar Rp19.878.925.440 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) akan dibagikan kepada 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai setara dengan sebesar Rp26,24 (dua puluh enam koma dua puluh empat rupiah) per saham;
 - c. Sisa laba bersih tahun buku 2018 sebesar Rp6.581.201.361 (enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:
Bagi Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi Para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE). Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk didalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UNTUK MATA ACARA RAPAT KETIGA:

Suara Yang Hadir : 753.425.400 Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : 753.425.400 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2019 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

UNTUK MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:

Suara Yang Hadir : 753.425.400 Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : 753.425.400 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menerima perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra
Komisaris Independen : Bapak Roberto Fernandez Feliciano

Direksi :
Presiden Direktur : Ibu Sylvia Lestariwati F K
Direktur : Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana
Direktur : Bapak Tonny Hartono

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasian kapasitas Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan;
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

UNTUK MATA ACARA RAPAT KELIMA:

Suara Yang Hadir : 753.425.400 Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : 753.425.400 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

- a. Menyetujui atas perubahan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Menyetujui atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017;
- c. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam butir b keputusan yang disebutkan sebelumnya;
- d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan butir b, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh pasal Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan/pengurangan dan/atau penyesuaian dalam perubahan Anggaran Dasar yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Sehubungan dengan putusan Mata Acara Rapat kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 18 April 2019
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 22 April 2019
Cum Dividen di Pasar Tunai : 23 April 2019
Ex Dividen di Pasar Tunai : 24 April 2019
Recording Date : 23 April 2019
Pembayaran Dividen Tunai : 10 Mei 2019

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 10 Mei 2019. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 23 April 2019 pada pukul 16.15 WIB.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan form DGT kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Bekasi, 12 April 2019
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Direksi